



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com

CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
NOMOR 800/060.1/8 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS
DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi akses terhadap pelayanan maupun akses terhadap informasi tentang asuhan pelayanan rekam medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu maka diperlukan Kebijakan Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sebagai landasan bagi penyelenggaraan dan pelayanan rekam medis;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dengan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di cepu
Pada tanggal, 01 AGUSTUS 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM